

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan bank syariah dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bank syariah muncul di Indonesia. Perkembangan ini menandai kesiapan perbankan syariah untuk bersaing dengan bank konvensional yang telah lama ada di Indonesia, berbagai produk baik penghimpunan dana maupun pembiayaan muncul dan beragam dari tiap banknya yang bertujuan untuk menarik minat nasabah agar bertransaksi di perbankan syariah. Perkembangan aset bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Total Aset Bank Syariah di Indonesia tahun 2005-2017

Tahun	Total Aset	
	Bank Umum Syariah	Bank Umum Konvensional
2005	20.88 T	1.469 T
2006	26.72 T	1.693 T
2007	36.53 T	1.986 T
2008	49.55 T	2.310 T
2009	66.09 T	2.534 T
2010	97.51 T	3.008 T
2011	145.46 T	3.652 T
2012	195.01 T	4.262 T
2013	242.27 T	4.954 T
2014	272.34 T	5.615 T
2015	296.26 T	6.095 T
2016	356.50 T	6.729 T
2017	401.45 T	7.022 T

(Sumber: Statistik Perbankan OJK diterbitkan oleh Kompasiana)

Dari tabel diatas dapat dilihat meskipun total aset dari bank syariah berbeda jauh dengan bank konvensional, namun perkembangan jumlah aset bank syariah yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari rentan waktu 2005 hingga 2016. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat.

Dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama yang ada di Indonesia yang didirikan dan di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cendekiawan Muslim Indonesia serta para pengusaha muslim Indonesia pada tahun 1991 (Santoso & Suhadi, 2015). Untuk bersaing dengan bank konvensional, bank syariah mengembangkan berbagai produknya untuk menarik minat nasabah agar bertransaksi di bank syariah seperti penghimpunan dana ataupun penyaluran dananya (Ahmed, 2014). Tujuan dari inovasi berbagai produk yang ada di bank syariah ini adalah agar bank syariah dapat meningkatkan jumlah aset yang dimiliki dan dapat bersaing dengan perbankan konvensional yang telah lama ada di Indonesia. Salah satu produk penghimpunan dana atau *funding* di bank syariah X yang baru muncul adalah produk tabungan berhadiah, produk ini bertujuan agar masyarakat bisa menyimpan dananya di syariah X tersebut. Kedua produk *funding* ini memiliki sistem kerja seperti halnya dengan Investasi dimana nasabah menyimpan dananya di bank syariah X dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan sebagai apresiasi atas kesediaan nasabah menyimpan dananya di bank syariah, maka bank syariah X akan memberikan bagi hasil untuk nasabah sesuai dengan besaran dana yang disimpan.

Namun yang membedakan kedua produk ini dengan produk Investasi lainnya terletak pada pemberian hadiah oleh bank pada nasabah yang berupa barang, bila dalam produk Investasi lain nasabah hanya diberikan pembagian dana bagi hasil setelah dana yang di simpan oleh nasabah dikelola sehingga menimbulkan keuntungan bagi kedua pihak, di produk tabungan berhadiah ini hadiah diberikan pada nasabah paling lambat dua minggu setelah akad antara nasabah dan pihak bank syariah tersebut. Dalam penentuan barang hadiahnya pun bukan ditentukan dari besarnya keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan dana yang disimpan nasabah, melainkan nasabah sendiri yang menentukan untuk mendapatkan hadiahnya seperti mobil, motor, *SmartPhone*, serta barang konsumtif lainnya, jika barang yang diinginkan semakin mahal maka dana yang disetorkan pun harus semakin besar.

Ada dua jenis produk yang bisa nasabah pilih dalam produk tabungan berhadiah di bank syariah tersebut. Perbedaan dari kedua produk ini terletak pada

sistem penyetoran dana tabungan dari nasabah kepada bank syariah. Pada produk yang pertama, penyetoran dana tabungan dilakukan secara berjangka seperti angsuran dalam pembiayaan, nilai dari hadiah yang diinginkan nasabah dan lamanya waktu untuk menyimpan dana oleh nasabah yang disepakati oleh pihak nasabah dan bank syariah, menentukan besaran angsuran yang harus di setorkan pihak nasabah pada bank syariah tiap bulannya. Dalam produk ini untuk mendapatkan hadiah nasabah harus membayar uang muka atau DP sesuai dengan harga hadiah yang diinginkan, besaran uang muka yang disetorkan oleh nasabah senilai dengan harga pasar hadiah yang diinginkan oleh nasabah tersebut.

Sedangkan produk yang kedua, penyetoran dana diberikan sekaligus pada saat akad antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah tersebut, dalam akad tersebut nasabah membuat akad tentang lamanya waktu menabung yang dilakukan. Besaran nilai hadiah dalam produk kedua ini ditentukan dari dana yang disetorkan oleh pihak nasabah pada pihak bank syariah, jika nasabah menginginkan hadiah yang besar maka dana yang disetorkan harus besar dan jangka waktu yang cukup lama begitupun sebaliknya.

Dalam pengelolaan dananya, kedua produk ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dimana pihak nasabah sebagai pemilik dana memberikan kekuasaan secara penuh pada pihak bank syariah untuk mengelola hartanya secara penuh. Hal ini memberikan kebebasan bagi bank syariah untuk mengelola dana yang disetorkan oleh pihak nasabah (Retnowati, 2009). Jenis Usaha yang dapat dilakukan oleh pengelola dana dalam mengelola dana yang didapat dari nasabah bisa melalui jenis usaha perniagaan dan tidak menyusahkan pihak pengelola dana dan tidak dilarang dalam syariat Islam seperti perdagangan barang haram, daging babi, serta lainnya. Landasan hukum tentang akad *Mudharabah* ini terdapat pada Al-Qur'an, diantaranya Q.S. An-Nisa Ayat 29:

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”*.

Dalam Islam hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Salah satu *uslub* yang digunakan Rasul SAW dalam membudayakan saling memberi hadiah adalah dengan perintah memberi hadiah (Jalil & Rahman, 2014). Perintah akan dilaksanakan jika diiringi dengan penjelasan gagalnya perintah. Hal itu terlihat dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW berikut ini:

Artinya :*“Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin-maskawin mereka sebagai pemberian Yang wajib. kemudian jika mereka Dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebagian dari maskawinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat Yang lezat, lagi baik kesudahannya.”* (Q.S An – Nisa (4) :4).

Artinya :*”Wahai orang-orang Yang beriman! bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang Yang berhutang) itu, jika benar kamu orang-orang Yang beriman.”* (Q.S Al-Baqarah (2) : 278) (DSN MUI, 2012).

Hadits Rasulullah SAW:

Artinya: Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda : *“saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu dapat menghilangkan perasaan tidak enak di hati. Dan janganlah seseorang merasa tidak enak ketika memberi hadiah dengan sesuatu yang tidak berharga”*. (H.R. Turmuzi) (Mubarok, 2013).

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadits diatas maka saling memberi hadiah itu diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena didalamnya terdapat nilai kasih sayang antara pemberi serta penerima hadiah selain itu saling memberi hadiah akan menghilangkan perasaan saling tidak enak di hati sehingga akan menimbulkan rasa kasih sayang dan keakraban sesama umat manusia (Subaily, 2016).

Dalam praktik di bank syariah, pada saat nasabah menyerahkan dananya pada bank syariah maka secara aturan pihak bank berhak menggunakan dana yang didapatkan dari nasabah tanpa meminta izin sekalipun, bahkan pihak nasabah tidak boleh membatasi pihak bank dalam penggunaan dananya dan jika usaha yang dilakukan oleh bank mendapatkan kerugian maka dana nasabah tidak akan berkurang, dengan demikian maka yang diberikan oleh nasabah bukan lah

Riva Ramadhan, 2019

PERSEPSI NASABAH TERHADAP SHARIA COMPLIANCE PRODUK TABUNGAN BERHADIAH DI BANK SYARIAH X

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menggunakan akad wadiah. Dana yang diserahkan oleh pihak nasabah kepada pihak bank syariah dijamin oleh pihak bank syariah itu sendiri, ini berarti dana yang diberikan bukan merupakan modal *mudharabah* karena pada seharusnya modal *mudharabah* tidak boleh dijamin, sehingga akad yang tepat untuk kegiatan menabung di bank adalah utang. Dana yang diberikan oleh nasabah dimanfaatkan oleh bank syariah dan bank selaku pengelola dana siap menanggung resiko apapun yang terjadi terhadap dana yang diberikan oleh nasabah, karena itu ketika nasabah menabung di bank hakekatnya nasabah sedang memberikan utang pada bank.

Mengingat rekening tabungan yang ada di bank syariah adalah hutang, maka hadiah yang diberikan oleh bank syariah statusnya adalah karena hutang, dan itu termasuk ke dalam riba karena dalam islam kita tidak diizinkan untuk mengambil manfaat sedikitpun dari utang. Walaupun tujuan dari memberikan hadiah pada produk tabungan berhadiah di bank syariah sebagai salah satu bentuk ucapan terimakasih karena nasabah mau menempatkan dananya di bank syariah namun tetap hadiah yang diberikan oleh pihak bank syariah adalah salah satu bentuk dari riba (Baits, 2018). Hal ini terlihat dalam Hadits Rasulullah SAW berikut ini:

Hadits Rasulullah SAW :

Artinya : *“Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian.”* (HR. Ahmad 6671).

Dalam hadits lain, dari A’isyah radhiyallahu’anha Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : *“Hasil keuntungan itu sebagai ganti dari resiko yang ia tanggung.”* (HR. Ahmad 24224).

Keterangan lain disampaikan Syaikhul Islam:

Artinya : *“Larangan rasulullah SAW bagi orang yang menghutangi untuk menerima hadiah sebelum pelunasan, karena tujuan dari adanya memberi hadiah agar masa pelunasan bisa ditunda, meskipun dia tidak memprasyaratkan itu.”* (Al-Fatawa Al-Kubro, 6/160).

Sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan peneliti ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian hadiah oleh pihak bank syariah sebagai pengelola dana kepada pihak nasabah sebagai pemilik dana, diantaranya kesesuaian

dengan fatwa DSN MUI No.86 tahun 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah putusan nomor tiga tentang ketentuan terkait hadiah *point* empat yang menyebutkan “Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan bukan milik nasabah” serta pada *point* tujuh yang menyebutkan “Jika penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan maka penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya” (DSN MUI, 2012).

Fakta di lapangan tentang dua produk tabungan berhadiah yang ada di bank syariah menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan fatwa DSN MUI No.86 tahun 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah mengenai penyerahan hadiah yang dilakukan dua minggu setelah akad, hal ini akan menimbulkan kesempatan untuk pihak bank syariah melakukan kecurangan dengan menggunakan uang nasabah produk tabungan berhadiah untuk membeli hadiah yang diinginkan oleh nasabah. Hal lain pula yang memungkinkan adanya kecurangan adalah karena pada produk tabungan berhadiah yang menggunakan uang muka pada saat awal akad, besaran uang muka yang diberikan oleh nasabah pada pihak bank syariah selalu berada di atas harga pasar hadiah yang diinginkan oleh nasabah, hal ini memungkinkan bank melakukan kecurangan dengan membeli hadiah menggunakan uang dari nasabah.

Dalam pengelolaan hadiah pada akad yang rusak, apabila nasabah melanggar persyaratan yang di setujui, hadiah tidak diambil kembali oleh pihak bank syariah namun digantikan oleh *finalty*. Besaran *finalty* di tentukan oleh pihak bank syariah disesuaikan dengan sisa akad yang belum diselesaikan dan besaran hadiah yang diberikan pada nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.86 tahun 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah mengenai pengelolaan akad yang rusak, karena pada *point* tujuh yang menyebutkan “Jika penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan maka penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya” hal ini sudah jelas bertentangan dengan fatwa DSN MUI.

Pada produk tabungan berhadiah ini, dana yang diberikan pada nasabah akan dikelola oleh pihak bank syariah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dimana dana akan disalurkan pada berbagai jenis pembiayaan yang ada di bank

syariah X. Hal yang menjadi *gharar* adalah karena pihak bank syariah sudah memberikan hadiah pada awal akad kepada nasabah, hal ini membuat pihak bank syariah harus memastikan dana yang diberikan oleh nasabah menghasilkan keuntungan karena pihak bank sudah mengeluarkan dana untuk membeli hadiah yang diberikan pada nasabah. Selain memberikan hadiah pada awal akad, pihak nasabah juga menerima bagi hasil pada tiap bulannya, hal ini membuat pihak bank harus menyalurkan dana pada sektor yang tidak ada resiko macet atau mengalami kerugian, karena pihak bank sudah memiliki beban dengan memberikan hadiah pada nasabah dan bagi hasil setiap bulannya.

Selain untuk mengetahui bagaimana fakta lapangan mengenai produk tabungan berhadiah di bank syariah X dengan *sharia compliance* atau kepatuhan syariah, peneliti juga melakukan uji persepsi pada nasabah yang menjadi peserta produk tabungan berhadiah di bank syariah X ini. Bimo Walgito mengungkapkan bahwa persepsi adalah suatu proses penerimaan stimulus oleh individu melalui alat indera yang mengakibatkan munculnya daya untuk memahami suatu hal (Walgito, 1992). Jadi persepsi merupakan hasil pemahaman dari indera pada manusia akan suatu peristiwa maupun objek yang dirasakan. Persepsi dalam pandangan Islam adalah suatu proses yang dialami individu dalam memahami informasi baik melalui panca indera, maupun pemahaman dengan hati dan akal (Najati, 2004). Di dalam Al-qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang maknanya berkaitan dengan pancra indera yang dimiliki manusia, antara lain Q.S.As-Sajadah ayat 9:

Artinya: “*Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur*”.

Persepsi menjadi sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan nasabah untuk bertransaksi di bank syariah, semakin baik pemahaman nasabah pada produk produk yang ada di bank syariah, maka semakin tinggi pula minat nasabah untuk bertransaksi di bank syariah (Martasari & Mardian, 2015). Persepsi yang akan di teliti ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman

nasabah yang mengikuti produk tabungan berhadiah di bank syariah X mengenai kesesuaian produk tabungan berhadiah dengan prinsip prinsip syariah.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERSEPSI NASABAH TERHADAP SHARIA COMPLIANCE PRODUK TABUNGAN BERHADIAH DI BANK SYARIAH X”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari pembahasan latar belakang masalah diatas, ada beberapa identifikasi masalah yang dapat dikaji dari kedua produk tabungan berhadiah ini, diantaranya:

1. Perkembangan bank syariah yang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir namun tidak diimbangi dengan kemampuan untuk bersaing dengan bank konvensional (Kompas.com, 2018).
2. Masih rendahnya total asset bank syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan bank konvensional.
3. Produk tabungan berhadiah yang diimplementasikan belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
4. Beberapa jenis hadiah yang ditawarkan cukup mahal sehingga dikhawatirkan melebihi kemampuan bank syariahnya sendiri untuk membeli barang tersebut.
5. Dalam proses pengelolaan akad tabungan berhadiah masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Dari identifikasi masalah yang ada, rumusan masalah yang dapat dikaji adalah:

1. Bagaimana kesesuaian produk tabungan berhadiah dengan fatwa DSN MUI?
2. Bagaimana implementasi lapangan produk tabungan berhadiah di bank syariah X?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi *sharia compliance* pada produk tabungan berhadiah di bank syariah X serta kesesuaian dengan fatwa DSN MUI No.86 tahun 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan hadiah di bank syariah X dan Fatwa DSN MUI No.2 tahun 2000 tentang tabungan untuk kesesuaian dengan akad pengelolaan dananya.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perbankan syariah di Indonesia. Manfaat teoritis dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum perbankan, mengenai peningkatan kualitas pada produk penghimpunan dana di lembaga keuangan perbankan syariah. Manfaat praktis dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi pihak bank syariah dalam peningkatan kualitas penghimpunan dana serta dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi pembuat kebijakan dalam bidang hukum perbankan syariah, khususnya produk penghimpunan dana tabungan